



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Mengingat :  
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang

dipersamakan;

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM;
17. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 diberikan kepada:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
  - f. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi;
  - g. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

## BAB III

### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2024.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;

- c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan didasarkan pada :
- a. Tambahan penghasilan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024 (Tambahan Penghasilan Pegawai bagian bulan Februari 2024);
  - b. Tambahan penghasilan untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 (Tambahan Penghasilan Pegawai bagian bulan April 2024).
- (4) Tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan didasarkan pada :
- a. Tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bagian bulan Maret tahun 2024 di Tribunal I (pertama);
  - b. Tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bagian bulan Mei tahun 2024 di Tribunal II (kedua).
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada gaji terusan bulan Maret 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada gaji terusan bulan Mei 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi CPNS terdiri atas:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - tunjangan keluarga;
  - tunjangan pangan; dan
  - tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, paling banyak meliputi:
- Gaji pokok;
  - Tunjangan keluarga; dan
  - Tunjangan jabatan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (5) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

### BAB IV

#### WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (4) SPM untuk tambahan penghasilan yang merupakan komponen dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

### Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah keluar daerah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

### Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai yang berlaku.

## BAB VI SUMBER DANA

### Pasal 12

Sumber dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 26 Maret 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENBANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 5